

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan dalam bab 2 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara terhadap pengelolaan sampah di Pasar Pajak Pagi Kutacane belum sepenuhnya berjalan optimal. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Tenggara terhadap pengelolaan sampah di Pasar Pajak Pagi Kutacane dilakukan hanya melalui mekanisme pengawasan tidak langsung. Pengawasan tersebut dilakukan dengan menunjuk mandor lapangan yang bertugas memantau pelaksanaan kegiatan kebersihan oleh petugas di kawasan pasar, mulai dari penyapuan area pasar, pengumpulan sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), hingga pengangkutan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), selain itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Tenggara juga melakukan pengawasan berdasarkan keluhan masyarakat apabila ditemukan permasalahan terkait kebersihan di lingkungan pasar.
2. Dalam melaksanakan pengawasan dan pengelolaan sampah di Pasar Pajak Pagi Kutacane masih terdapat beberapa hambatan, antara lain:

- a. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar, seperti membuang sampah sembarangan.
- b. Belum diterapkannya sistem pemilahan sampah antara sampah organik dan anorganik di kawasan Pasar Pajak Pagi sehingga menjadi Kendala dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Pasar Pajak Pagi Kutacane.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara telah melakukan beberapa upaya, antara lain memberikan himbauan langsung kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan serta berupaya menyediakan tempat sampah yang dipisah berdasarkan jenis sampah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Tenggara perlu meningkatkan pengawasan, tidak hanya melalui pengawasan tidak langsung tetapi juga melalui pengawasan langsung agar pengelolaan sampah dapat berjalan optimal.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten aceh tenggara perlu berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar, dengan melakukan pembinaan langsung, penempelan spanduk atau papan imbauan kebersihan di area pasar.

3. Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan atau aturan yang lebih tegas terkait larangan membuang sampah sembarangan di Kawasan Pasar Pajak Pagi Kutacane serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar agar meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kebersihan.
4. Pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar Pasar Pajak Pagi Kutacane perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, selain itu, apabila telah tersedia tempat sampah yang dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik dan anorganik, masyarakat perlu mematuhi sistem pemilahan tersebut dan tidak mencampur kembali sampah yang telah dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Josef Mario Monteiro, 2023, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Setara Press, Malang.
- Linda Barus, 2023, *Buku Ajar Pengelolaan Sampah*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Mohamad Arif, dkk, 2024, *Pengelolaan Sampah Berkelanjutan melalui Pendekatan Pentahelix di Kota Malang*, Literasi Nusantara Abadi Group, Malang
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Raja Hardiansyah, 2021, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Penerbit Insan Cendekia Mandiri, Sumatera Barat
- Ranno Marlany Rachman, dkk. 2024, *Pencemaran Air*. Diedit oleh Sri Gusty dan Zulharna. Tohar Media, Makassar.
- Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodelogi Penelitian*, KBM Indonesia, Medan.
- Zulki Zulkifli, 2021, *Buku Referensi Strategi Pemasaran*, Deepublish, DIY.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undnag Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

JURNAL

Badan Standardisasi Nasional, SNI Nomor 8152 Tahun 2021 tentang Pasar Rakyat, Jakarta.

Nadya Yessica, dkk. 2023, "Kajian Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Air Lindi." *EnviroScienteeae* Vol. 19, No. 4 November 2023:93–101.

Oktiviani, Nur Nisva, 2025, " Dampak Pencemaran Air terhadap Ekosistem Perairan dan Kesehatan Masyarakat". *jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No. 1.

Ria Khoirunnisa Apriyani, dkk. 2023, "Sosialisasi Pengenalan dan Pemilahan Jenis Sampah Organik dan Anorganik di Panti Asuhan Anak Shaleh." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 1, No. 2 Maret 2023:43–60. <https://doi.org/10.59820/pengmas.v1i2.46>.

Thomas, Rezky Adipratama dan Dian Hudawan Santoso, 2019, "Potensi Pencemaran Air Lindi terhadap Air Tanah dan Teknik Pengolahan Air Lindi di TPA Banyuroto Kabupaten Kulon Progo", *Jurnal Science Tech*, Vol.5, No.2.

Titin Agustin Nengsih, dkk. 2021, "Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* Vol. 6, No. 1 Juni 2021:17–31. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ijoieb/article/view/759>.

SKRIPSI/TESIS

Bunga Sartika Dewi, 2023, *Fenomena Perengge Pajak Pagi di Desa Lawe Khutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30416/>.

INTERNET

Asnawi Luwi, 2025, Sampah Bau dan Menumpuk di Pajak Pagi Lawe Rutung Aceh Tenggara, Warga Sangat Mengeluh, *Tribun Gayo*. <https://gayo.tribunnews.com/2025/02/25/sampah-bau-dan-menumpuk-di-pajak-pagi-lawe-rutung-aceh-tenggara-warga-sangat-mengeluh>, diakses 9 November 2025.

Dadan Rukandar, n.d., Pencemaran Air: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya, Pemerintah Provinsi Banten. https://dlhk.bantenprov.go.id/storage/dlhk/upload/article-pdf/PENCEMARAN_AIR%2C_PENGERTIAN%2C_PENYEBAB_DAN_DAMPAKNYA.pdf, diakses 2 Maret 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Cegah.

<https://kbbi.web.id/cegah>, diakses 18 Oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Arti Kata Pasar. <https://kbbi.web.id/pasar>, diakses 18 Oktober 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). <https://portal-sipsn.kemenlh.go.id/>, diakses 30 September 2025.

Muhammad Rizqi Akbar, 2024, Jenis-Jenis Pasar Lengkap dengan Karakteristiknya dalam Ilmu Ekonomi, detikJogja. https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-7146554/jenis-jenis-pasar-lengkap-dengan-karakteristiknya-dalam-ilmu-ekonomi#google_vignette, diakses 11 Februari 2026.

Riky Octa, 2022, Gaji Petugas Sering Mandek, Sampah di Pasar Terpadu Kutacane Semrawut, Aceh Journal National Network. <https://www.ajnn.net/news/gaji-petugas-sering-mandek-sampah-di-pasar-terpadu-kutacane-semrawut/index.html>, diakses 9 November 2025.

Rosyda, n.d., Pengertian Pasar: Fungsi dan Jenis-Jenis Pasar di Indonesia, Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pasar/>, diakses 20 Februari 2026.

Yogama Wisnu Oktyandito, 2025, Jenis-Jenis Pasar dalam Ilmu Ekonomi, Lengkap dengan Contohnya, IDN Times. <https://www.idntimes.com/business/economy/jenis-jenis-pasar-dalam-ilmu-ekonomi-dan-contohnya-00-qftxr-gq4tm2>, diakses 11 Februari 2026.

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Ahmad Yani selaku Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 4 Februari 2026.

Hasil Wawancara dengan Rahmad Fadli selaku Kepala Dinas Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 3 Maret 2026.